

Implementasi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sistem Hukum Indonesia

Cindy Eka Amalia¹, Neneng Lestari², Risna³, Elviandri⁴

^{1,2,3,4} Program Studi S1 Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
e-mail: 2311102432041@umkt.ac.id¹, 2311102432119@umkt.ac.id²,
2311102432012@umkt.ac.id³, ee701@umkt.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi filsafat hukum dalam pembentukan dan penyelenggaraan sistem hukum Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma positif yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang berorientasi pada keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran filsafat hukum sebagai landasan konseptual dalam pembentukan norma dan prinsip hukum, serta merumuskan penguatan sistem hukum Indonesia berbasis nilai-nilai filosofis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan filsafat hukum serta sistem hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pemikiran Hans Kelsen, Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo, serta nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum memiliki fungsi strategis dalam memberikan arah moral, rasional, dan normatif bagi pembentukan hukum. Teori Kelsen menegaskan pentingnya struktur norma yang hierarkis dan sah secara formal, sedangkan Radbruch menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sementara itu, hukum progresif Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai sarana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi dasar filosofis yang menyatukan nilai moral, sosial, dan yuridis dalam pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, penguatan sistem hukum Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai filsafat hukum agar hukum yang dibentuk tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga adil, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Temuan ini menegaskan urgensi refleksi filosofis dalam setiap proses legislasi nasional secara sistematis dan berkelanjutan pula.

Kata Kunci: Filsafat Hukum; Pancasila; Sistem Hukum Indonesia; Keadilan; Hukum Progresif.

Abstract

This study examines the implementation of legal philosophy within the Indonesian legal system. It is grounded in the view that law should not be understood merely as formal positive norms, but as a value system oriented toward justice, legal certainty, utility, and humanity. The purpose of this research is to analyze the role of legal philosophy as a conceptual foundation in the formation of legal norms and principles, and to formulate the strengthening of Indonesia's legal system based on philosophical values. This research uses a normative legal method with conceptual and statutory approaches. The data consist of secondary materials obtained through library research on books, scholarly journals, legislation, and literature relevant to legal philosophy and the national legal system. The analysis is conducted qualitatively by examining the thoughts of Hans Kelsen, Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo, and the values of Pancasila as the source of all sources of law. The findings indicate that legal philosophy has a strategic function in providing moral, rational, and normative direction for legal formation. Kelsen's theory emphasizes the importance of hierarchical legal structure and formal validity, while Radbruch stresses the balance between justice, legal certainty, and utility. Satjipto Rahardjo's progressive law views law as an instrument responsive to social needs. In Indonesia, Pancasila serves as the philosophical foundation integrating moral, social, and juridical values in national legal development. Therefore, strengthening Indonesia's legal system must be based on legal philosophical values so that law is not only formally valid, but also just, responsive, and beneficial for society.

Keywords : Legal Philosophy; Pancasila; Indonesian Legal System; Justice; Progressive Law.

LATAR BELAKANG

Filsafat mempelajari persoalan-persoalan mendasar dengan cara yang khas: sistematis dan reflektif (Azwar, 2021). Objek kajiannya meliputi persoalan terdalam dan terpenting yang dihadapi manusia, seperti hakikat sejati manusia, cara berpikir kita, hakikat realitas, kemampuan kita untuk mengetahui realitas itu, serta rangkaian persoalan lain yang saling berkaitan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak masalah alam semesta berhasil dipecahkan dan menghasilkan teknologi fantastis. Namun ada pula pertanyaan-pertanyaan yang tetap tidak dapat dijawab sepenuhnya oleh ilmu empiris; di sinilah filsafat berperan untuk memberi penjelasan yang lebih mendasar. Salah satu subbidang filsafat adalah filsafat etika, yang mencakup filsafat hukum. Karena perilaku manusia dapat dikategorikan sebagai perintah, larangan, dan izin, maka perilaku tersebut diatur oleh hukum. Hakikat hukum, tujuan dan alasan keberadaannya, serta alasan mengapa orang harus mematuhi merupakan topik utama dalam filsafat hukum. Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan abstrak, filsafat hukum juga membahas isu-isu spesifik yang berkaitan dengan relasi antara hukum dan moral (etika). Hal ini terlihat ketika nilai-nilai moral diinstitusionalisasikan dalam masyarakat sehingga ajarannya dipatuhi; dalam konteks

tersebut muncul pula pertanyaan tentang legitimasi berbagai lembaga hukum, meskipun keberadaan lembaga-lembaga itu bergantung pada produk legislatif (Farkhin, elviandri, & sigit, 2018).

Penerapan filsafat hukum dalam kehidupan bernegara memiliki variasi yang beragam, tergantung pada falsafah hidup bangsa (*Weltanschauung*) masing-masing (Asa et al., 2025; Rannu et al., 2023; Suryatni, 2016). Dalam kenyataannya, suatu negara tanpa ideologi tidak akan mungkin mampu mencapai sasaran tujuan nasionalnya, karena negara tanpa ideologi pada hakikatnya adalah negara yang gagal dan akan kandas di tengah perjalanan. Filsafat hidup bangsa (*Weltanschauung*) yang lazim menjadi filsafat atau ideologi negara berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) (Hans Kelsen, 1998: 118). Nilai fundamental ini menjadi sumber cita-cita dan asas moral bangsa, karena nilai tersebut sekaligus menjadi cita hukum (*rechtsidee*) dan paradigma keadilan. Makna keadilan merupakan substansi kebermaknaan keadilan yang ditentukan oleh nilai filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa itu sendiri (Soeryono S., 1978: 19). Dalam konteks pembentukan hukum, negara modern — termasuk Indonesia — merumuskan aturan hukum dengan memperhatikan beberapa nilai dasar: keadilan (*gerechtigkeith*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai ini, yang saling melengkapi, menjadi pertimbangan penting ketika merancang dan menerapkan norma hukum agar mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, pembahasan mengenai hak asasi manusia (HAM) juga tidak terpisahkan dari upaya mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kajian filsafat hukum sangat penting sebelum merancang suatu peraturan agar dapat terwujud keadilan yang nyata bagi seluruh kelompok masyarakat di Indonesia (Gobinson, 2020). Hukum Indonesia sebagai kumpulan aturan yang berlaku di dalam negara merupakan sistem kompleks yang tersusun dari berbagai unsur hukum yang saling terhubung, memengaruhi, dan melengkapi. Seperti halnya organ dalam tubuh manusia, setiap unsur hukum memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari unsur lainnya. Karena itu, studi filsafat hukum membuka ruang pemikiran yang dapat membantu menemukan hakikat hukum dan memahami keterkaitan antar-substansi hukum dalam sistem yang lebih luas (Odelia, marsha, citra, maharani, melinda, & elviandri, 2025). Setiap aliran filsafat hukum turut memberi kontribusi terhadap perkembangan hukum. Salah satu aliran yang relevan dikaji dalam konteks pembentukan hukum adalah utilitarianisme, yang menempatkan tujuan hukum pada aspek kemanfaatannya bagi masyarakat luas. Analisis terhadap aliran-aliran filsafat hukum seperti ini penting untuk menilai arah normatif dan nilai yang diutamakan dalam proses perumusan undang-undang di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji peran filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia dan sejauh mana kontribusi filsafat hukum dalam proses pembentukan norma hukum di negara kita. Kajian ini akan menelaah nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar pembuatan hukum, hubungan antara hukum dan etika, serta peran aliran-aliran filsafat hukum (termasuk utilitarianisme) dalam memberi arah dan justifikasi bagi pembentukan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundangundangan (*statute approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan filsafat hukum serta sistem hukum Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai teori filsafat hukum, khususnya pemikiran Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan Satjipto Rahardjo, untuk memahami peran nilai-nilai filosofis dalam pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Filsafat Hukum Sebagai Landasan Konseptual Dalam Proses Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum

Filsafat hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan strategis dalam keseluruhan sistem hukum karena ia berperan sebagai dasar konseptual yang memberikan arah, makna, dan tujuan terhadap pembentukan penerapan serta penegakan norma dan prinsip hukum di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Ardiansyah & Syahputra, 2026; Nabilla & Triadi, 2025; Asa & Syamsuddin, 2025). Melalui filsafat hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan positif yang bersifat mengikat secara formal tetapi juga sebagai suatu sistem nilai yang hidup yang berupaya mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial (Quratuainniza et al., 2026).

Filsafat hukum tidak sekadar menelaah atau menguraikan hukum positif yang berlaku melainkan juga mengkaji secara mendalam hakikat dari hukum itu sendiri termasuk dasar moralitas, keadilan, dan rasionalitas yang menjadi landasan keberlakuan hukum dalam suatu masyarakat. Dengan kata

lain filsafat hukum berfungsi untuk menyingkap makna terdalam dari hukum agar hukum tidak kehilangan orientasi etik dan kemanusiaannya dalam praktik penerapan sehari-hari. (Anissa, & Irwan, 2025).

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus senantiasa berpijak pada tiga nilai dasar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai fundamental ini bukan sekadar konsep teoretis, melainkan merupakan orientasi filosofis yang berfungsi sebagai pedoman normatif bagi para pembentuk, penegak, dan pelaksana hukum dalam setiap tahap pembentukan maupun penerapan peraturan perundang-undangan. Nilai keadilan menjadi tujuan utama dari hukum, karena tanpa keadilan, hukum akan kehilangan makna moral dan legitimasi sosialnya. Namun, kepastian hukum juga diperlukan agar hukum dapat memberikan jaminan stabilitas, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak individu dalam Masyarakat (Gustaf, 1975)

Di sisi lain kemanfaatan berfungsi untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara ketiga nilai ini merupakan kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang bermoral, rasional, dan berorientasi pada kesejahteraan

bersama. Tanpa adanya landasan filosofis sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch, norma hukum berisiko berubah menjadi instrumen kekuasaan semata—sekadar alat administratif atau politik yang kehilangan substansi moral dan kemanusiaannya.

Filsafat hukum berperan penting dalam menjaga agar hukum tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial yang menjadi hakikat keberadaannya (Salam, 2019). Sementara itu Hans Kelsen melalui teorinya yang terkenal, *Pure Theory of Law* atau *Reine Rechtslehre*, menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, logis, dan rasional.

Menurut Kelsen, hukum merupakan tatanan normatif yang berdiri sendiri, yang memiliki validitas berdasarkan norma dasar tertinggi atau *Grundnorm*, dan tidak bergantung pada aspek moral, politik, maupun sosiologis. Dengan pendekatan ini, Kelsen berupaya memurnikan hukum dari unsur-unsur non-juridis agar dapat dipelajari secara ilmiah dan obyektif, sehingga hukum memiliki struktur yang sistematis dan konsisten. Meskipun Kelsen secara tegas memisahkan hukum dari moralitas, pemikirannya tetap mengandung pesan penting bahwa hukum memerlukan dasar konseptual yang kuat, konsisten, dan rasional agar dapat berfungsi secara efektif sebagai sistem normatif yang sah. Tanpa adanya fondasi konseptual tersebut, hukum dapat kehilangan kejelasan strukturnya dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penerapannya. Dalam pandangan Kelsen, keabsahan suatu norma tidak ditentukan oleh isinya yang adil atau tidak, melainkan oleh posisinya dalam hierarki norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya bersumber pada *Grundnorm* sebagai dasar legitimasi terakhir.

Dalam konteks pembentukan norma hukum, teori Kelsen memberikan landasan metodologis yang bersifat sistematis dan logis, sedangkan pemikiran Gustav Radbruch memberikan dimensi etik dan filosofis yang memperkaya substansi hukum. Dengan demikian, kedua pandangan ini saling melengkapi: Kelsen menekankan struktur dan keabsahan formal hukum, sementara Radbruch menyoroti nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan moralitas yang harus menjadi roh dari setiap norma hukum. Integrasi antara rasionalitas normatif Kelsen dan etika hukum Radbruch menghasilkan suatu pemahaman hukum yang lebih utuh—tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bernilai secara substantif dalam mewujudkan keadilan.

Dalam perspektif hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran teks normatif semata, melainkan harus hidup, tumbuh, dan berkembang bersama dengan dinamika masyarakat. Pandangan ini menolak anggapan bahwa hukum cukup dipahami sebagai seperangkat peraturan tertulis yang bersifat kaku dan formalistik. Sebaliknya, hukum harus dilihat sebagai suatu institusi sosial yang memiliki jiwa, yakni mencerminkan nilai, moralitas, dan kebutuhan nyata masyarakat yang dilayaninya. Menurut Satjipto, hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya tertulis dalam lembaran undang-undang, tetapi hukum yang berfungsi untuk melindungi, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, filsafat hukum berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara *law in the book* (hukum yang tertulis) dengan *law in action* (hukum yang diterapkan dalam kehidupan nyata). Filsafat hukum membantu memastikan agar hukum tidak kehilangan relevansinya terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif

yang dikemukakan Satjipto Rahardjo menjadi landasan penting untuk memahami hukum sebagai alat pembebasan dan transformasi sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman (Satjipto,2005).

Pembentukan norma hukum di Indonesia idealnya harus berpijak pada nilai-nilai filosofis bangsa, termasuk nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam pembentukan hukum yang di buat oleh negar, sudah pasti hukum memiliki target yang ingin dicapai dalam artian tidak ada satupun satu peraturan perundang undangan yang dibentuk dengan tidak adanya tujuan yang ingin digapai oleh hukum. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa filsafat hukum berfungsi sebagai landasan konseptual yang menuntun arah pembentukan norma dan prinsip hukum. Ia memberikan kerangka berpikir yang memungkinkan hukum tidak hanya menjadi sistem aturan yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai sarana yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Oleh karena itu, setiap proses legislasi dan kodifikasi hukum semestinya disertai refleksi filosofis agar norma hukum yang dihasilkan mampu mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) yang hidup dalam masyarakat. (Albert,Dominikus,&Ferd, 2023)

Nilai-Nilai Filosofis Hukum Sebagai Landasan Konseptual Dalam Proses Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum

Nilai-nilai filosofis memiliki peran penting dalam pembentukan norma dan prinsip hukum. Keberadaan hukum tidak hanya bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui seperangkat aturan tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan yang menjadi dasar keberlakuannya. Oleh karena itu filsafat hukum menjadi landasan konseptual yang memberikan arah dalam merumuskan norma dan prinsip hukum agar sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Dalam kajian filsafat hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan yang mengikat tetapi juga sebagai sarana untuk

mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai filosofis berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apakah suatu norma hukum layak diterapkan dan mampu memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tanpa landasan filosofis yang kuat, hukum cenderung hanya menjadi instrumen formal yang berorientasi pada kepastian hukum semata tanpa memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Pemikiran Hans Kelsen menunjukkan bahwa setiap norma hukum memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai *grundnorm* atau norma dasar (Nabilla & Triadi, 2025, hlm. 534). Dalam sistem hukum Indonesia, konsep tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara tetapi juga menjadi pedoman filosofis dalam pembentukan hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi acuan agar setiap peraturan perundang-undangan selaras dengan cita-cita bangsa dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus dibangun di atas tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch, 1973, hlm. 107). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum. Menurut Radbruch, keadilan menempati posisi yang paling

penting karena menjadi ukuran moral dalam menilai suatu hukum. Dengan demikian suatu peraturan tidak cukup hanya sah secara formal tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pemikiran tersebut relevan dengan kondisi hukum di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Tidak jarang ditemukan peraturan yang telah memenuhi prosedur pembentukan secara formal, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai filosofis perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pembentukan norma hukum.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja juga menegaskan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Namun,

perubahan tersebut hanya dapat tercapai apabila hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hal yang serupa dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai sistem yang hidup (*living law*). Menurutnya, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan (Rahardjo, 1980, hlm. 42). Hukum yang hanya berpegang pada aturan tertulis tanpa mempertimbangkan realitas sosial berpotensi kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, proses pembentukan norma hukum perlu memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial agar hukum dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif.

Dalam praktiknya, nilai-nilai filosofis memengaruhi pembentukan norma dan prinsip hukum sejak tahap perumusan konsep, penyusunan peraturan perundang-undangan, hingga tahap penerapan dan penafsiran hukum. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam menentukan tujuan hukum, merumuskan isi norma, serta memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nilai-nilai filosofi hukum merupakan landasan konseptual yang sangat penting dalam proses pembentukan norma dan prinsip hukum. Keberadaannya tidak hanya memberikan legitimasi moral terhadap hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang dibentuk mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang sesuai dengan cita hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

Formulasi Penguatan Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Filsafat Hukum

Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan keberadaan hukum yang ada, untuk itu filsafat hukum dapat dikatakan cocok untuk membangun keadaan hukum yang lebih baik (Ginting et al., 2022). Tentang fungsi Filsafat Hukum itu sendiri, berpendapat bahwa ahli filsafat berupaya untuk mencari jawaban untuk permasalahan tentang gagasan membuat sebuah hukum yang sempurna, kemudian menunjukkan kepada masyarakat kalau hukum yang sudah ditentukan, kekuasaannya tidak

dipersoalkan lagi. Untuk memenuhi perkembangan hukum yang diamna menjamin kelangsungan dimasa mendatang, filsafat hukum memberikan penjelasan yang logis mengenai hukum. Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan kaidah hukum yang abstrak dan konkrit, filsafat hukum lebih memperhatikan dari sisi filosofis hukum yang lebih mengarah terhadap permasalahan fungsional filsafat hukum melakukan perubahan tata tertib penyelesaian masalah pertikaian dan mengadakan perubahan yang lebih baik. Filsafat hukum sangat berdampak positif karena melakukan sebuah analisis yang dapat dikatakan mendalam terhadap segala persoalan-persoalan hukum yang sering ada ditengah masyarakat atau melakukan pengkajian terhadap perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis, dan cakupannya berkembang luas dan komprehensif (Bambang, 2010)

Dalam pembentukan hukum yang dibuat oleh negara, sudah pasti hukum memiliki sebuah target atau pencapaian yang ingin dicapai dalam artian tidak ada satupun suatu peraturan perundang undangan yang dibentuk dengan tidak adanya tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Pembentukan suatu sistem hukum wajib berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila yang dimana kita tau sejatinya Pancasila merupakan dasar dari pemikiran bangsa Indonesia. Pengetian dari Pembentukan hukum itu adalah merumuskan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, telah diatur jenis hierarki pembentukan hukum di Indonesia. Dalam pembentukan hukum dimana salah satu di antaranya membahas tentang teori filsafat hukum. (Muhammad, 2014)

Susunan hirarki peraturan perundang-undangan yang ditata kembali dianggap memang sudah sangat tepat, karena pada masa Orde Baru yang pada awalnya berupaya memurnikan lagi falsafah Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menyusun ulang kembali sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan, yang dalam kenyataannya selama 32 tahun belum membuahkan hasil untuk membangun tatanan perundang-undangan yang dapat dijadikan patokan bagi upaya memutuskan hasil akhir bagi sistem perundang-undangan di masa depan. (Kurnia, 2016). Filsafat hukum nasional

haruslah dikembangkan sehingga terbentuk falsafah hukum Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang juga menjadi dasar falsafah hukum nasional bersifat imperative yang menjadi pedoman penyusunan pengembangan falsafah hukum yang selaras dan bersangkut paut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang mana setiap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut haruslah juga terdapat dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia nantinya dan juga mempengaruhi system perkembangan hukum di Indonesia (Any, 2017). Di dalam pembentukan hukum di Indonesia filsafat hukum berperan dalam membuat pembentukan hukum yang sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia. Selain itu, filsafat hukum juga mengganti beberapa tata-urutan hukum di Indonesia. Filsafat hukum mengganti beberapa peraturan perundang-undangan mulaidari Tap XX/MPRS/1966 sampai tata-urutan Peraturan Perundang-undangan yang di dasari Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011. Filsafat hukum dapat membimbing dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, untuk itu sangat diperlukan untuk lebih mengkaji lebih mendalam lagi filsafat hukum secara lebih spesifik oleh seluruh bangsa ini terutama kepada para pemegang kekuasaan dan kepentingan di negara ini. Dengan begitu kedepannya lebih mampu mengerti

serta mengetahui kandungan yang terdapat di dalam filsafat hukum baik dari segi hukum itu sendiri atau dampak positif bagi kehidupan bangsa ini (Valencia, Khairunnisa, Syarifah, 2022).

SIMPULAN

Filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan konseptual dalam pembentukan dan penyelenggaraan sistem hukum Indonesia. Melalui nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi dasar filosofis yang mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemikiran para ahli seperti Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan Satjipto Rahardjo menunjukkan bahwa hukum harus memiliki dasar normatif yang kuat sekaligus mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum Indonesia perlu senantiasa berlandaskan nilai-nilai filosofis agar tercipta hukum yang adil, responsif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Any, I. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 56.
- Ardiansyah, R. K., & Syahputra, I. A. (2026). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Yang Menjadi Landasan Pemikiran Dan Pandangan Hidup. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 13(1), 40–49.
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., & Hamzah, A. (2025). Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 20–48.
- Asa, A. I., & Syamsuddin, M. M. (2025). Rekonstruksi Makna Pancasila Dalam Konteks Sumber Tertib Hukum (Tinjauan Filsafat Hukum). *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 12(1), 59–77.
- Azwar, W. (2021). *Filsafat Ilmu: Cara Mudah Memahami Filsafat Ilmu*. Prenada Media.
- Bambang, H. (2010). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Wacana Hukum*, 9(2), 32.
- Elviandri. (2018). *Implementasi Filsafat Hukum Melalui Rasa Keadilan Filsafat Hukum*.
- Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Pudjioo, M. J. (2018). *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Kafilah Publishing.
- Ginting, V. A. B., Khairunnisa, K., & Andriati, S. L. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Crepido*, 4(1), 23–29.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory Of Law* (M. Knight, Trans.). University Of California Press.
- Kurnia, P. H. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu*, 2(4), 11.
- Muhammad, H. (2014). Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 3(1), 9.

- Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). Filsafat Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Norma Dan Prinsip Hukum. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 530–537.
- Odelia, M., Maharani, C. A. D., Ramadhani, D., Melinda, & Elviandri. (2025). Paradoks Kebebasan Beragama Di Indonesia: Antara Ketertiban Sosial Dan Hukum Negara. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 12(2).
- Quratuainniza, H. S., Sahwahita, P. N., Paramesti, N. Z., Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2026). Keadilan Sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 155–168.
- Radbruch, G. (1973). *Rechtsphilosophie*. C. F. Müller Verlag.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa.
- Rannu, D. A., Santoso, E., & Rasji, R. (2023). Peran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 554–563.
- Salam, S. (2019). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896.
- Suryatni, L. (2016). Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule Of Moral. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).